



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha maka besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu adanya perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas penggunaan lahan untuk kantin sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka I Tabel IV Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. TARIF BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS GEDUNG

NO.	JENIS SARANA	SEWA		KAPA-SITAS	KETE-RANGAN
		LAMA	BARU		
1.	Gedung Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lombok Barat				
	a. Gedung Serba Guna	300.000,00 /hari	500.000,00 /hari	200 orang	Ukuran 20x15 m ²
	b. Ruang Belajar Aula	150.000,00	250.000,00	75 orang	Ukuran 20x15 m ²
	c. Ruang Kelas	50.000,00	150.000,00	35 Orang	Ukuran 8x5 m ²
	d. Ruang Asrama	15.000,00/ orang/hari	50.000,00/ orang/hari	2 Orang	Jumlah 21 Kamar
	e. Ruang Sekretariat	50.000,00/ hari	150.000,00 /hari	4 Orang	Ukuran 9x6 m ²
2.	Auditorium	1.100.000,00 /hari	1.100.000,00 /hari	500 Orang	625m ²
3.	Gedung Olahraga				
	a. Sewa Lapangan Bulutangkis	10.000,00/ jam	10.000,00/ jam		
	b. Gedung Serba Guna	750.000,00 /acara	750.000,00 /acara		
	c. Sewa Lapangan Volly	10.000,00/ jam	10.000/ jam		
4.	Sewa Lahan untuk Kantin Sekolah				
	a. Lahan Kantin Sekolah Dasar Negeri (SDN)	-	1.000,00/ hari		
	b. Lahan Kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	-	2.000,00/ hari		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6